

**ANALISIS SOSIO KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER
DI KABUPATEN SIDRAP**



**PUTRI WARDANA
4517060081**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Putri Wardana
NIM : 4517060081
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.37/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2020
Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten
Sidrap

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Putri Wardana
NIM : 4517060081
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.37/Pdn/FH.UBS/X-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2020
Judul Proposal : Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten
Sidrap.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN 0905126202


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Putri Wardana** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060081** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H. M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**



(.....)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS SOSIO KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER DI KABUPATEN SIDRAP”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Mawar Agus serta kepada adik saya Aswal Nasir, dan Saldi Nasir yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Bapak Irwan Yusuf Belo dan Ibu Novy Yani yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Nova Yani yang dengan sabar membantu penulis sejak penulis melakukan penelitian dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Fadel Rezky Hanafi yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.
13. Muhammmad Sukram, Lailesya Triyono, Hastrie Ainun, Cindy Claudia Soenjoyo, Nabilah Kaltsum, Yusril Ihza Mahendra, Iksan Ariyanto, Andi Rahma Mappasanda, Andi Iman Teguh Indraswara, Ahmad Taufiq, Riswan Arman yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 1 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Putri Wardana, Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap, Dr. Baso Mdiang dan Hj. Siti Zubaidah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap, dan sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan masyarakat Kabupaten Sidrap dan wawancara dengan Pihak Kepolisian dan Tokoh Agama untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai mata pencaharian, dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak peduli dan diam ketika melihat atau mengetahui perbuatan tersebut kemudian Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler kurang responsif sehingga penegakan hukumnya tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penipuan, Telepon Seluler, Penegak Hukum.

ABSTRACT

Putri Wardana, Socio-criminological Analysis of the Crime of Fraud Through Cell Phones in Sidrap Regency, Dr. Baso Madiung and Hj. Siti Zubaidah.

This thesis aims to determine the views and attitudes of the Sidrap community towards the criminal act of fraud via cell phones in Sidrap Regency, and the attitude of law enforcement officers towards the criminal act of fraud via cell phones in Sidrap Regency.

This study uses the type of empirical research, The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied as well as sources of information obtained from the results of questionnaires with the public. Sidrap District and interviews with the Police and Religious Leaders to complete the required information.

The results of this study indicate that The Sidrap community's view of the criminal act of fraud through cell phones is that the community views the act as violating the law but the act is still used as a livelihood, and the attitude of the Sidrap community towards the criminal act of fraud through cell phones does not care and is silent when seeing or knowing the act. then Attitude Law enforcement officers against criminal acts of fraud through cellular phones are less responsive so that law enforcement is not optimal and does not work as it should.

Keywords: Fraud, Cell Phones, Law Enforcement Officers.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	14
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	17
D. Pengertian Passobis	19
E. Teori Ketaatan Hukum	20
F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31


B. Tipe Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Pandangan Dan Sikap Masyarakat Sidrap Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap	45
C. Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
Tabel 1.	Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidrap menurut Kecamatan (Ha), Persentase Luas dan dan Jumlah Kelurahan/Desa.....	36
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Perkecamatan dan Menurut Jenis Kelamin	37
Tabel 3.	Kondisi Topografi di Kabupaten Sidrap	38
Tabel 4.	Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai di Kabupaten Sidrap	39
Tabel 5.	Kriminalitas di Kabupaten Sidrap.....	40
Tabel 6.	Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2018.....	42
Tabel 7.	Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2019.....	42
Tabel 8.	Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2020.....	43
Tabel 9.	Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2021 dari Bulan Januari - Februari.....	44
Tabel 10.	Lama Responden Tinggal di Kabupaten Sidrap.....	45
Tabel 11.	Pekerjaan Responden	46
Tabel 12.	Tingkat Pendidikan Terakhir Responden.....	47
Tabel 13.	Pengetahuan Responden terhadap Istilah <i>Passobis</i>	47
Tabel 14.	Pendapat Responden Mengenai Kegiatan <i>Passobis</i> termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian.....	48
Tabel 15.	Pengetahuan Responden Terhadap Kegiatan yang Dilakukan Oleh Orang yang Dijuluki Sebagai <i>Passobis</i>	49
Tabel 16.	Pendapat Responden Mengenai Kegiatan <i>Passobis</i> yang Melanggar Hukum	50
Tabel 17.	Pendapat Responden Mengenai Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Kegiatan <i>Passobis</i>	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	65
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepolisian	66
Lampiran 3 Dokumentasi Pengisian Angket Dengan Masyarakat	67
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Jika pada abad ke-17 atau ke-18 nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyurat, kini pada abad ke-20 ini kita sudah dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi dengan teknologi. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi. Pada awal abad ke-20 muncullah alat komunikasi yaitu telepon rumah, radio, fax, dan beberapa alat komunikasi yang lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan pula. Seperti telepon yang mungkin sekarang mulai banyak ditinggalkan, karena sudah banyak orang yang beralih ke telepon genggam atau telepon seluler.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang demikian, maka teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-

perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus di perluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.¹

Berdasarkan hasil Riset Hasil Riset UNICEF Country Representative of Indonesia, 2018 terdapat sebanyak tiga puluh juta anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet, serta media digital yang saat ini menjadi saluran komunikasi yang digunakannya. Perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE.²

Salah satu tindak pidana yang timbul akibat majunya teknologi telekomunikasi adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media *Short Message Service* (SMS) yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Banyak masyarakat lugu yang sudah tertipu atau menjadi korban dari penipuan melalui telepon dan mengalami kerugian yang sangat banyak. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa sangat diperlukannya upaya-upaya yang lebih dari pihak sebagai penegak hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat, untuk mengungkap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang diharapkan dapat menanggulangi serta

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi pengaturan dan Celah Hukumnya*, h. 1.

² Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): ANALYSIS OF FOLLOWING ACTION AGAINST CHILDREN ACCESSING THE ELECTRONIC SYSTEM WITHOUT RIGHTS (CASE STUDY DECISION NUMBER 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.

mencegah terjadinya kembali tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tersebut.

Di Kabupaten Sidrap istilah sindikat penipuan melalui telepon seluler sering disebut *passobis*. Ada banyak modus penipuan melalui telepon seluler, mulai dari minta pulsa, berita palsu tentang kecelakaan anggota keluarga atau kerabat dekat hingga penipuan dengan mengaku sebagai pejabat negara. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah.

Contoh penyalahgunaan Short Message Service (SMS) yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :

Selamat, Nomor anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 25 juta, untuk keterangan silahkan HUBUNGI. Call center : 08167886689. www.telkomsel.com. pengirimnya tertulis Telkomsel.

Salah satu contoh kasus, personil Gabungan unit Intel Kodim 1420 Sidrap dan unit Intel Kodim 1403 Sarewagading Palopo menangkap dua pelaku penipuan melalui telepon seluler atau yang sering disebut *passobis*. Kedua pelaku adalah Latangga alias Kadir, dan Reski alias Ancu, warga asal Kabupaten Sidrap. Modus-nya, kedua tersangka menelpon korbannya dengan mencatut nama Pejabat TNI dan meminta uang sebesar 100 Juta Rupiah.³

Dari pengamatan penulis, terdapat banyak kasus yang hampir sebagian pelaku merupakan masyarakat di Kabupaten Sidrap dan dalam membuktikan kasus penipuan melalui telepon seluler ini terdapat kesulitan karena para pelaku tidak mudah untuk dimasuki atau diteliti. Para pelakunya bersifat tertutup terhadap orang luar, juga ada perlindungan dari pihak keluarga karena

³ <https://perak-news.com/2019/09/01/tipu-anggota-tni-100-juta-dua-pelaku-penipuan-online-di-amankan/>. Diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 17.59 WITA.

mendapat perlindungan dari keluarga makanya para pelaku tidak merasa takut atau ragu melakukan perbuatan itu.

Substansi kasus yang tidak pernah berhenti di Sidrap ini menyimbolkan bahwa nilai adat dan petuah leluhur bugis sudah mulai dilupakan. Dahulu di Kabupaten Sidrap ada seorang pria yang di juluki Nene' Mallomo, ia yang membuat hukuman dan memberitahu anaknya yang melanggar nilai kejujuran agar menerima hukuman mati sebagai imbalannya. Malu Nene' Mallomo sungguh besar, jika mendengar kabar kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka tak segan ia menjatuhkan hukuman yang berat. Petuah nene mallomo yang terkenal "*resopa temmangingngi namalomo naletei pammase dewata*" artinya adalah hanya kerja keras disertai sikap pantang menyerah yang akan mudah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Tetapi nilai inilah yang hilang dari masyarakat, masyarakat tidak bekerja keras hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah bahkan tidak mementingkan lagi apakah pekerjaan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Dalam KUHP, tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV Buku II dan Pasal 378-395. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selanjutnya, berkaitan dengan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya pemberitaan di media elektronik mengenai tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di kabupaten sidrap atau sering disebut *passobis*, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul *“Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler (Studi Kasus Kabupaten Sidrap.)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan dan sikap masyarakat sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa-mahasiswi ilmu hukum universitas bosowa makassar tentang tindak pidana penipuan melalui telepon seluler.
2. Manfaat praktis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini serta meningkatkan wawasan dalam

pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli:⁵

1. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/77624475.pdf> Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 17.59 WITA.

⁵ Ismu gunadi,dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm 37

Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai berikut:

“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R Soesilo (1984:6) sebagai berikut:⁶

“Tindak pidana sebagai istilah atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan *Moeljatno* yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁸

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, edisi 1 cet-7,2016, hlm 67.

⁷ Ismu Gunadi, *Lot Cit*, Hlm 37.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”

Adapun Algra Janssen mengatakan bahwa:⁹

“Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

⁹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

¹⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

¹¹ *Ibid.* hlm. 99

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹²

a. Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

b. Unsur Subyektif

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

¹²*Op.cit* hlm. 83

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:¹³

¹³<http://pendapat.hukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 12 Januari pukul 20.59 WITA

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Arti dari penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara menipu.¹⁴ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm.952

berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler:

- a. Tindak pidana penipuan melalui telepon seluler berdasarkan pasal 378

KUHP:¹⁵

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan terdiri dari beberapa unsur objektif yang meliputi : perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Kemudian, unsur-unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri dan orang lain dengan maksud melawan hukum.

- b. Tindak pidana penipuan melalui telepon seluler berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁵Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹⁶

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

a) Unsur Objektif UU ITE Pasal 28 UU ITE

- Perbuatannya : Menyebarkan: Perbuatan menyebarkan yang dimaksud dalam Pasal 28 (1) UU ITE.

- Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik:

- Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

b) Unsur Subjektif UU ITE Pasal 28 UU ITE

- Dengan Sengaja: Unsur dengan sengaja pada Pasal 28 Ayat (1) ini dimaksud pada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dengan menggunakan telepon seluler sebagai medianya.

- Tanpa Hak (Melawan Hukum): Terkait dengan penipuan melalui telepon seluler, petindak yang menyebarkan informasi (yang palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui telepon seluler,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jika memenuhi unsur tersebut diatas, maka sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:

1. Teori Lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁷

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (*internal kontrol*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁸

3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebab terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 56

hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

D. Pengertian *Passobis*

Passobis adalah istilah sindikat penipuan melalui telepon seluler yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Sidrap, mayoritas pelaku tindak pidana *passobis* berasal dari daerah tersebut. pelaku penipuan melalui telepon seluler memiliki berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Pola penipuan ini memanfaatkan kondisi psikologis. Penipu mampu mengendalikan korban melalui cara yang membuat korban semakin percaya, ada tekanan waktu dan mengisolasi komunikasi korban dengan keluarga dan orang lain. Beragam modus baik melalui *Short Message Service* (SMS) atau telepon langsung. Seperti memberikan kabar ada anggota keluarga kecelakaan dan harus segera dioperasi, info menang undian/mendapat hadiah dari perusahaan ternama. Satu tujuan mendapatkan materi yang banyak dari korbannya baik berupa *voucher* isi ulang maupun dalam bentuk uang.

Passobis melakukan pekerjaannya berkelompok dan terdapat pembagian tugas. Ada bertugas mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada calon korban, bertugas berbicara langsung dengan calon korban, bertugas mengambil uang di bank/mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) jika sudah berhasil menipu korban.

Pada awalnya *passobis* itu hanya di kenal oleh orang yang merantau dari desa ke kota kemudian yang dikenal dengan istilah *pa'jakarta* atau orang yang

mengungsi ke Jakarta, ia kembali ke desanya dan mengajar kegiatan *passobis* kepada masyarakat lain dengan cara memperlihatkan hasil dari kerja seorang *passobis* itu apa, tanpa harus kerja keras banting tulang hanya dengan modal laptop dan hp saja bisa menghasilkan uang banyak dan bisa dilakukan dimana saja asalkan ada koneksi internet yang bisa menghubungkan seorang “*passobis*” ke jaringan internet yang biasa disebut dengan *cybercrime* di situlah *pasobbis* memulai semua aksinya tanpa harus memikirkan konsekuensinya hanya demi memikirkan keuntungan yang akan di dapatkannya bgitulah pemikiran *pasobbis*.

E. Teori Ketaatan Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. ¹⁹

Terdapat macam-macam derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah, mulai dari derajat kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang berlaku atau konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan-golongan non konformitas. Bahkan pada masyarakat-masyarakat

¹⁹Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal 207

yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah.

Di dalam masyarakat, seorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh berkembang sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia.

Pandangan mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia* karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut:²⁰

- a. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim
- b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (*prime face*) adalah kewajiban untuk menaati hukum.
- c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai

²⁰Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 371

kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas memiliki pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:²¹

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

²¹ *Ibid.* hal 510

- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Menurut Soerjono, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, antara lain:²²

- 1) *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai

²²Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 Nomor 1, 2014. Hlm. 20.

akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

- 2) *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi.
- 3) *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinstik keatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intinstik. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasi bahasa sendiri untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep H.C Kelman, sebagai berikut:²³

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus- menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.²⁴

²³Ahmad Ali. *Op.Cit.* hal 348

²⁴*Ibid*

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, menurut Achmad

Ali jawabannya adalah:²⁵

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*'. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitasnya aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Jadi menurut Achmad Ali, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*' saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat '*internalization*', maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep Hermeneutika

²⁵ *Ibid.* hal 349

menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.²⁶

Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah dilembaga pemasyarakatan

²⁶ *Ibid.* hal 352

sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.²⁷

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/tindak pidana tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi untuk baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi tindak pidana yaitu:²⁸

²⁷ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79.

²⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 213.

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, tindak pidana tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk wajib menanggulangi kegiatan sejauh mungkin.²⁹

²⁹ Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

BOSOWA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sidrap. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil angket, wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁰

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui kuesioner dan wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-

³⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

3. Data Tersier atau data penunjang mencakup; bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang penulis ambil dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Observasi

Peneliti akan melakukan sebuah pengamatan terkait dengan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap, karena tujuan tersebut untuk bisa mendapatkan gambaran secara objektif. Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum untuk lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta beberapa hal berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66) Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice questions) dan pertanyaan terbuka (open question).

Peneliti akan membagikan kuesioner atau angket terkait dengan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler dengan masyarakat di Kabupaten Sidrap.

3. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam seting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.³¹

Peneliti akan melakukan wawancara terkait dengan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap dengan tokoh agama, dan aparat penegak hukum.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan

³¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrument pengalian data kualitatif*, hal. 31

teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*.³² Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidenrang Rappang dengan Ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km², yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan, Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrekang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Soppeng

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 3⁰43 – 4⁰09 Lintang Selatan (LS) dan 119⁰41 – 120⁰10 Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidrap menurut Kecamatan (Ha),
Persentase Luas dan dan Jumlah Kelurahan/Desa.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48	6	3
3	Watang Pulu	15.131	8,05	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Panca Rijang	3.402	1,80	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6
7	Maritengngae	6.590	3,52	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	6,40	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	Pitu Riase	84.477	44,85	1	11
	Jumlah	1.883.25		38	68

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Pitu Riase memiliki luas wilayah terbesar yaitu 84.477 (44,85%) dengan jumlah Kelurahan sebanyak 1 dan jumlah Desa sebanyak 11, dan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Panca Rijang dengan luas wilayah 3.402 (1,80%) dan jumlah Kelurahan sebanyak 4 dan 4 Desa.

2. Demografi dan Urbanisasi

Berikut ini, akan disajikan jumlah penduduk perkecamatan dan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Perkecamatan dan Menurut Jenis Kelamin.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Panca Lautang	9.471	9.708	19.179	97.6
2	Tellu LimpoE	12.586	13.142	25.728	95.8
3	Watang Pulu	18.554	18.632	37.186	99.6
4	Baranti	16.462	16.794	33.256	98.0
5	Panca Rijang	15.662	16.146	31.808	97.0
6	Kulo	6.930	7.009	13.939	98.9
7	Maritengngae	26.639	27.652	54.291	96.3
8	Watang Sidenreng	10.010	10.191	20.201	98.2
9	Pitu Riawa	14.773	14.890	29.663	99.2
10	Dua Pitue	15.367	16.022	31.389	95.9
11	Pitu Riase	11.949	11.401	23.350	104.8
	Jumlah	158.403	161.587	319.990	98.0

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Maritengngae memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 54.291 jiwa (96,3%), dan Kecamatan yang terendah yaitu Kecamatan Kulo yaitu sekitar 6.930 jiwa (98,9%).

3. Keadaan Topografis

Berikut ini, akan disajikan kondisi topografi di Kabupaten Sidrap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Kondisi Topografi di Kabupaten Sidrap

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa/ Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100
11	Pitu Riase	35	25	40	-	100

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

4. Geohidrologi

Berikut ini, akan disajikan Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai di Kabupaten Sidrap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai di Kabupaten Sidrap

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2,5
		- Sessanriu	3.250	13	2,5
2.	Tellu Limpoe	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2,5
		- Watang Lowa	6.000	3	1,5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompeangan	5.000	8	2,5
		- Datae	3.000	6	2,5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2,5
		- Polojiwa	3.000	4	2,5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4	Baranti	-Rappang	15.000	30	5
5	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- Anrellie	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7	Maritengngae	- Takkalasi	5.000	8	3
8	Dua Pitue	-Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
9	Pitu Riawa	- Anabannae	5.000	7	3
		- Banjara	2.500	6	2,5

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M.

5. Kriminalitas

Sidrap merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi selatan dimana tingkat kejahatannya bisa dikatakan lumayan tinggi. Berikut ini, akan disajikan jumlah kriminalitas di Kabupaten Sidrap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Kriminalitas di Kabupaten Sidrap

Tindak Pidana	Pidana Menurut Kepolisian		
	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Pidana	357	474	367
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	319	474	220

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2018 menurut Kepolisian sebanyak 357 dan persentase penyelesaian tindak pidana sebanyak 319, lalu pada tahun 2019 jumlah tindak pidana menurut Kepolisian yang terjadi sebanyak 474 dan persentase penyelesaian tindak pidana sebanyak 474, dan pada tahun 2020 jumlah tindak pidana menurut Kepolisian yang terjadi sebanyak 367 dan persentase penyelesaian tindak pidana sebanyak 220.

Kejahatan yang dilakukan pun tak sekedar seperti tindak pidana konvensional sebagaimana yang diatur dalam kodifikasi, melainkan telah menggunakan cara atau modus yang beragam. Contohnya seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan adapula penipuan melalui telepon seluler. Dalam hal ini yang akan dianalisis oleh Penulis adalah tindak pidana penipuan melalui telepon seluler.

Saat ini sedang marak di perbincangkan mengenai penipuan melalui telepon seluler, karena dengan cara ini pelaku memperdaya korbannya melalui via telekomunikasi tanpa harus melukai atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Berikut ini, akan disajikan data hasil penelitian dan pengambilan data yang di peroleh dari Polres Kabupaten Sidrap maka menghasilkan beberapa hasil yang di tunjukkan dari beberapa tabel berikut :

Tabel 6.
Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di
Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2018.

No.	Kasus	Pasal	Lapor	Selesai
1.	Penipuan Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	4	4
2.	Penghinaan Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	3	1
3.	Penc. Nama Baik Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	6	3
Jumlah Kasus			13	8

Sumber Data : Polres Sidrap, 2021.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2018 tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi ada 13 Kasus yang melapor dan 8 kasus yang selesai, dimana untuk tindak pidana penipuan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 4 kasus yang melapor dan 4 kasus tersebut telah selesai, lalu tindak pidana penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 3 kasus yang melapor dan 1 kasus yang selesai, dan untuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 6 kasus yang melapor dan 3 kasus yang selesai.

Tabel 7.
Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di
Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2019.

No.	Kasus	Pasal	Lapor	Selesai
1.	Penipuan Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	-	-
2.	Penghinaan Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	1	1
3.	Penc. Nama Baik Melalui ITE (<i>cyber crime</i>)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	9	7
Jumlah Kasus			10	8

Sumber Data: Polres Sidrap, 2021

Dari tabel diatas di tahun 2019 tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi ada 10 Kasus yang melapor dan 8 kasus yang selesai, dimana untuk tindak pidana penipuan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat kasus, lalu tindak pidana penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 1 kasus yang melapor dan 1 kasus tersebut telah selesai, dan untuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 9 kasus yang melapor dan 7 kasus yang selesai.

Tabel 8.
Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2020.

No.	Kasus	Pasal	Lapor	Selesai
1.	Penipuan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	3	1
2.	Penghinaan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	1	0
3.	Penc. Nama Baik Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	6	1
4.	Keasusilaan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	1	1
Jumlah Kasus			11	3

Sumber Data : Polres Sidrap, 2021

Dari tabel diatas di tahun 2020 tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi ada 11 Kasus yang melapor dan 3 kasus yang selesai, dimana untuk tindak pidana penipuan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 3 kasus yang melapor dan 1 kasus yang selesai, lalu tindak pidana penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 1 kasus yang melapor dan kasus tersebut tidak selesai, kemudian tindak pidana pencemaran

nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 6 kasus yang melapor dan 1 kasus yang selesai, dan tindak pidana keasusilaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 1 kasus yang melapor dan 1 kasus tersebut telah selesai.

Tabel 9.
Jumlah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polres Sidrap Tahun 2021 dari Bulan Januari - Februari.

No.	Kasus	Pasal	Lapor	Selesai
1.	Penipuan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	5	0
2.	Penghinaan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	1	1
3.	Penc. Nama Baik Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	5	5
4.	Keasusilaan Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 UU RI No 11 Thn 2008 Ttg ITE	-	-
5.	Pengancaman Melalui ITE (cyber crime)	Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 (4) UU RI No 19 Thn 2016 Ttg ITE	1	1
Jumlah Kasus			12	7

Sumber Data : Polres Sidrap, 2021

Dari tabel diatas di tahun 2021 dari bulan januari hingga februari tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi ada 12 Kasus yang melapor dan 7 kasus yang selesai, dimana untuk tindak pidana penipuan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 5 kasus yang melapor dan belum ada yang selesai, lalu tindak pidana penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 1 kasus yang melapor dan kasus tersebut telah selesai, kemudian tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi

Elektronik terdapat 5 kasus yang melapor dan 5 kasus tersebut telah selesai, tindak pidana keasusilaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat kasus, dan tindak pidana pengancaman melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 1 kasus yang melapor dan 1 kasus tersebut telah selesai.

B. Pandangan Dan Sikap Masyarakat Sidrap Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap

Penulis melakukan penelitian di masyarakat Kabupaten Sidrap untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler dengan membagikan kuesioner/angket ke 50 orang penduduk Kabupaten Sidrap.

Berikut ini, akan disajikan lama responden tinggal di Kabupaten Sidrap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 :

Tabel 10.
Lama Responden Tinggal di Kabupaten Sidrap

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Lebih dari 3 tahun	5 orang	10%
2	Lebih dari 5 tahun	2 orang	4%
3	Lebih dari 10 tahun	43 orang	86%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 43 orang atau 86% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 10 tahun, 2 orang atau 4% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 5 tahun, dan 5 orang atau 10% yang menjawab telah tinggal di kabupaten sidrap selama lebih dari 3 tahun.

Berikut ini, akan disajikan pekerjaan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 :

Tabel 11.
Pekerjaan Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	PNS	4 orang	8%
2	Pedagang	11 orang	22%
3	Petani	7 orang	14%
4	Guru	-	-
5	Peternak	8 orang	16%
6	Karyawan	9 orang	18%
7	IRT (ibu rumah tangga)	11 orang	22%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 4 orang atau 8% yang menjawab bekerja sebagai PNS, 11 orang atau 22% yang menjawab bekerja sebagai pedagang, 7 orang atau 14% yang menjawab bekerja sebagai petani, 8 orang atau 16% yang menjawab bekerja sebagai peternak, 9 orang atau 18% yang menjawab bekerja sebagai karyawan, dan 11 orang atau 22% yang menjawab seorang ibu rumah tangga.

Berikut ini, akan disajikan tingkat pendidikan terakhir responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 :

Tabel 12.
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD/Sederajat	4 orang	8%
3	SMP/Sederajat	4 orang	8%
4	SMA/Sederajat	31 orang	62%
5	Diploma	-	-
6	Sarjana	11 orang	22%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 Responden, 4 orang atau 8% yang menjawab hanya sampai tamat SD, 4 orang atau 8% yang menjawab tamat SMP, 31 orang atau 62% yang menjawab tamat SMA, dan 11 orang atau 22% yang menjawab seorang sarjana.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap istilah *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 :

Tabel 13.
Pengetahuan Responden terhadap Istilah *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	34 orang	68%
2	Tidak	16 orang	32%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 34 orang atau 68% yang menjawab mengetahui istilah *passobis* dan 16 orang atau 32% yang menjawab tidak mengetahui istilah *passobis*.

Menurut mereka *passobis* diartikan sebagai pelaku penipuan online atau seseorang yang melakukan pekerjaan menipu yang merugikan orang lain.

Berikut ini, akan disajikan pendapat responden mengenai kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 :

Tabel 14.
Pendapat Responden Mengenai Kegiatan *Passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	37 orang	74%
2	Tidak	13 orang	26%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 37 orang atau 74% yang menganggap kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian dan 13 orang atau 26% menganggap kegiatan yang dilakukan *passobis* bukan termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian.

Menurut mereka kegiatan *passobis* termasuk suatu pekerjaan/mata pencaharian karena dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 15 :

Tabel 15.
Pengetahuan Responden Terhadap Kegiatan yang Dilakukan
Oleh Orang yang Dijuluki Sebagai *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	35 orang	70%
2	Tidak	15 orang	30%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : Angket yang diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 35 orang atau 70% yang menjawab mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis* dan 15 orang atau 30% yang menjawab tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis*.

Menurut mereka kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dijuluki sebagai *passobis* yaitu menipu orang melalui telepon seluler dengan mengatasnamakan orang lain lalu meminta sejumlah uang, ada pula melalui *short message service* (SMS) dengan melakukan kebohongan menang undian berhadiah, dan ada juga yang menipu dengan berstatus sebagai pedagang dengan memposting barang jualannya secara online dan pada saat telah melakukan transaksi barang tersebut tidak dikirim.

Menurut penduduk Kabupaten Sidrap mereka merasa biasa-biasa saja terhadap kesuksesan/keberhasilan *passobis* karena mereka sukses dengan pekerjaan mereka sendiri dan masyarakat tidak mau mengurus kehidupan orang lain, ada juga yang merasa masyarakat bangga karena mendapatkan uang yang banyak sehingga hal ini meresahkan masyarakat disekitar karena kesuksesan/keberhasilan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal dan merugikan orang lain, dan ada juga yang merasa iri melihat kesuksesan/keberhasilan *passobis* sehingga ikut juga melakukan kegiatan tersebut.

Berikut ini, akan disajikan pendapat responden mengenai kegiatan *passobis* yang melanggar hukum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 :

Tabel 16.
Pendapat Responden Mengenai Kegiatan *Passobis* yang Melanggar Hukum

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	48 orang	96%
2	Tidak	2 orang	4%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 48 orang atau 96% yang merasa kegiatan *passobis* melanggar hukum dan 2 orang atau 4% yang merasa kegiatan yang dilakukan *passobis* tidak melanggar hukum.

Menurut mereka kegiatan yang dilakukan *passobis* melanggar hukum dan menyikapi hal tersebut dengan tegas menentang kegiatan yang dilakukan *passobis* harus diberantas dan ditindak lanjuti karena telah melakukan penipuan yang sangat merugikan orang lain untuk mendapatkan uang, ada juga yang menyikapi hal tersebut dengan biasa saja dan diam karena beranggapan hal tersebut bukan urusan masyarakat tetapi urusan penegak hukum, dan ada juga yang takut untuk melaporkan hal tersebut padahal mengetahui pelaku.

Berikut ini, akan disajikan pendapat mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap kegiatan *passobis*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 :

Tabel 17.
Pendapat Responden Mengenai Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Kegiatan *Passobis*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tegas	27 orang	54%
2	Belum Tegas	23 orang	46%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 27 orang atau 54% yang merasa aparat penegak hukum sudah tegas dan 23 orang atau 46% yang merasa aparat penegak hukum masih belum tegas.

Menurut mereka aparat penegak hukum sudah tegas dalam memberantas dan menindak lanjuti tindak pidana penipuan melalui telepon seluler, kemudian responden yang menjawab masih belum tegas merasa sikap aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam menangkap pelaku penipuan melalui telepon seluler karena sampai sekarang kegiatan tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat sampai di kalangan remaja pun sudah ada.

Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Ust. Alimuddin Akib selaku tokoh agama yang ada di Kabupaten Sidrap untuk mengetahui dari sudut pandang agama terkait tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Menurut Ust. Alimuddin akib, *Passobis* adalah pelaku penipuan melalui telepon seluler yang bisa memperdayai seseorang. Dalam melakukan suatu penipuan korban tidak merasa tertipu, nanti setelah terjadinya hal tersebut korban baru menyadari bahwa dirinya tertipu.

Penipuan dengan modus apapun tetap dilarang dalam agama Islam karena hal tersebut haram hukumnya. Ust. Alimuddin Akib, mengatakan bahwa pelaku penipuan melalui telepon seluler memang merasa bangga melakukan hal tersebut karena tidak tahu apa yang dirasakan korban. Aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi terhadap *passobis*, karena dari bimbingan keagamaan saja belum cukup jika pelaku belum merasakan efek jera. Dari sudut pandang agama Islam penipuan ini adalah hal yang tidak wajar dilakukan karena bertentangan dalam agama Islam

karena hukumnya haram dan mendapatkan dosa, bahkan seluruh agama pun tidak ada yang membenarkan hal yang menipu seseorang.

Terkait dengan hal diatas, maka penulis melihat bahwa sebagian masyarakat sidrap tahu arti dari passobis dan melihat kegiatan yang dilakukan passobis termasuk sebagai pekerjaan/mata pencaharian, masyarakat sidrap pun tahu kegiatan yang dilakukan passobis dan memandang hal tersebut seperti biasa saja dan walaupun mengetahui hal tersebut melanggar hukum masyarakat Kabupaten Sidrap lebih memilih bersikap diam dan menyerahkan urusan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang dan berharap hal tersebut dapat diberantas dan ditindak lanjuti.

Jika dilihat dari beberapa teori penyebab terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan di bab 2, maka tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap terdapat pada teori lingkungan yang merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Kemudian jika dilihat dari teori ketaatan hukum mengenai pandangan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* yang

diuraikan di Bab 2 bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, maka tindak pidana penipuan melalui telepon seluler di Kabupaten Sidrap terdapat pada pandangan ketiga yaitu kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

C. Sikap Aparat Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler di Kabupaten Sidrap

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sidrap dengan Aipda Ibrahim, wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 mengatakan bahwa *passobis* adalah istilah yang *trend* di Kabupaten Sidrap yang intinya adalah penipuan dengan menggunakan media elektronik. Yang memiliki modus berbagai macam, yaitu :

1. Menjual barang melalui akun *facebook*, *instagram*, yang intinya adalah media sosial dan barang yang dijual tidak ada hanya penipuan, yang tujuannya hanya ingin mengambil uang dari korban sebagai harga dari barang itu. Barang bisa berupa elektronik, hewan peliharaan, dan lain sebagainya.
2. Mengaku sebagai pejabat dan meminta sejumlah uang
3. Mengaku sebagai kyai yang bisa membantu orang yang terlilit hutang dengan meminta sejumlah mahar kepada korban dengan maksud untuk menggandakan mahar tersebut nantinya.
4. Mengirimkan *Short Message Service* (SMS) bahwa telah menang undian hadiah dari aplikasi belanja online seperti *lazada*, *shopee*, *bukalapak*, *tokopedia*, dan lain-lain.

Aipda Ibrahim, menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online ini dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.³³

Aipda Ibrahim menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidrap melihat kegiatan yang dilakukan *passobis* biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan umum, jika melakukan acara syukuran pun masyarakat tetap datang jadi sudah menganggap hal tersebut biasa saja. Pada intinya mereka menganggap bahwa hal tersebut biasa saja walaupun mereka tahu hal tersebut melanggar hukum. Menurut Aipda Ibrahim, mereka juga belum mengetahui dengan pasti apakah orang tersebut bekerja seperti itu tetapi melihat kehidupannya yang mewah jadi masyarakat menganggap orang tersebut melakukan kegiatan yang dijuluki sebagai *passobis*. Masyarakat membiarkan hal tersebut karena tidak ada korban yang keberatan dari kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan seperti yang kita ketahui dalam tindak pidana penipuan harus ada korban.

Mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler, aparat penegak hukum biasanya melakukan penangkapan jika ada informasi yang diketahui bahwa ada yang melakukan kegiatan tersebut,

³³ Ruslan Renggong. *Op.Cit. Hal 294*

pihak aparat kemudian melakukan upaya pencegahan dengan mengamankan pelaku dan memeriksa pelaku tersebut apakah melakukan modus penipuan dalam telepon selulernya, kemudian aparat mencari dan menghubungi korban. Jika ada korban yang diketahui maka kasus tersebut dapat ditindaklanjuti tetapi jika korban tidak mau melakukan tindak lanjut maka pelaku akan dilepas.

Aipda Ibrahim juga mengatakan, dari semua yang melapor ada sebagian yang pernah melapor jadi korban di wilayah Kabupaten Sidrap namun pelakunya bukan penduduk Kabupaten Sidrap, karena sebenarnya penipuan online ini awal mula pelakunya berada di Palembang daerah Sumatera. Jadi terbalik, jika korban penduduk Kabupaten Sidrap maka pasti pelakunya penduduk pulau Sumatera, di sisi lain jika penduduk Kabupaten Sidrap pelakunya maka korbannya ada di pulau Sumatera, Jawa, dan daerah lain sebagainya. Adapun jika pelakunya penduduk Kabupaten Sidrap dan korban juga penduduk Kabupaten Sidrap biasanya kerugiannya sangat sedikit, dan sangat jarang penduduk Kabupaten Sidrap yang menjadi korban.

Polri sendiri sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki cara dalam upaya penanggulangannya yaitu secara represif dan preventif. Represif adalah penekanan dalam penerapan pidana setelah kasus ini terjadi dan Preventif adalah pencegahan tanpa pidana sebelum kasus ini terjadi. Upaya secara represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler belum diatur secara tegas dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau

perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Oleh sebab itu aparat penegak hukum untuk masalah ancaman ini mereka juga menggunakan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dimana dalam pasal ini ancaman pidananya lebih berat sehingga para pelaku akan jera dengan perbuatannya.

Upaya secara preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan yang dilakukan oleh Bimas dan reskrim Polres Sidrap selaku aparat penegak hukum. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini, adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus penipuan ini, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita. Hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kasus.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan ini bisa melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang.

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan melalui telepon seluler mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksi hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui telepon seluler dikatakan Aipda Ibrahim, adalah yang *pertama* yaitu dari pihak yang dirugikan atau korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh rasa malu karena telah tertipu dan masih berharap mendapatkan keuntungan, sedangkan di dalam kasus penipuan harus terdapat korban. Dan hingga saat ini proses penegakan hukumnya masih lamban, dengan hal ini dapat menghambat proses proses penegakan hukum secara menyeluruh. Faktor pengambat yang *kedua* yaitu aliran dana karena pihak bank tidak mau terbuka dalam transaksi nasabahnya harus melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Faktor yang *ketiga* yaitu makin canggih alat yang digunakan polisi lebih canggih lagi alat dan teknik yang digunakan pelaku penipuan melalui telepon seluler atau *passobis*.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menganalisis bahwa suatu perbuatan untuk dipidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut, mengenai kasus tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kasus ini dapat diproses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yang ditetapkan dalam KUHP, kurangnya faktor penegak hukum anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus

tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena hukum yang terjadi disekitarnya merupakan penyebab penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidrap sulit untuk ditegakkan.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler ini yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini UU yang sanksinya terlalu ringan. Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakat yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan melalui telepon seluler ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pandangan masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai mata pencaharian, dan sikap masyarakat Sidrap terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler tidak peduli dan diam ketika melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.
2. Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui telepon seluler kurang responsif sehingga penegakan hukumnya tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Selain melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penipuan melalui telepon seluler, hendaknya pemerintah dapat turut serta melakukan pencegahan khususnya melalui kementerian agama yang berfungsi sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat yang ada agar masyarakat dapat memiliki dasar keimanan yang kuat dan kesadaran akan pelanggaran hukum yang dimana bertentangan dengan norma agama.

2. Perlunya peningkatan pengawasan dari pihak kepolisian terkait tindak pidana penipuan melalui telepon seluler agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrument pengalihan data kualitatif*
- Ismu gunadi, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, edisi 1 cet-7, 2016
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal/Blog

Amanda, F. K., & Zubaidah, S. ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): ANALYSIS OF FOLLOWING ACTION AGAINST CHILDREN ACCESSING THE ELECTRONIC SYSTEM WITHOUT RIGHTS (CASE STUDY DECISION NUMBER 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1). (2021)

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 Nomor 1, 2014.


<https://perak-news.com/2019/09/01/tipu-anggota-tni-100-juta-dua-pelaku-penipuan-online-di-amankan/>. Diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 17.59 WITA.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624475.pdf> Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 17.59 WITA.

<http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 12 Januari pukul 20.59 WITA



Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDRAP
 Jalan Bau Massepe 01 Pangkajene 91611

Pangkajene, 13 Juni 2021


Nomor : B / 101 / VI / RES1.24. / 2021 / Reskrim
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Hasil Penelitian


Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS BOSOWA
 di.
Makassar

1. Rujukan Surat Universitas Bosowa Fakultas Hukum Nomor : B. 152 / FH / Unibos / V / 2021, tanggal 24 Mei 2021, perihal permohonan izin penelitian..
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswi dengan identitas :

Nama : PUTRI WARDANA
 Nomor Pokok : 4517060081
 Program Studi : Hukum Pidana
 Jenjang Program : S1 (Strata Satu)
 Alamat : Kab. Sidrap
3. Telah melakukan penelitian bagian Satuan Reskrim Polres Sidrap dengan judul penelitian "ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER DI KABUPATEN SIDRAP"
4. Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP
 KASAT RESKRIM


 ARHAM GUSDIAR, SIK., MH
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87081130



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepolisian



Lampiran 3. Dokumentasi Pengisian Angket Dengan Masyarakat







Lampiran : Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 70/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS SOSIO KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TELEPON SELULER DI KABUPATEN SIDRAP.**

Penulis: PUTRI WARDANA

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 12 Agustus 2021


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801